

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN  
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara*

**PRAYOGA AHMADI**  
**1906200376**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
T.A 2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengawali surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : PRAYOGA AHMADI**  
**NPM : 1906200376**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dinyatakan : ( A ) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa.  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0122087502**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI :**

- 1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
- 2. **ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**
- 3. **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

- 1. 
- 2. 
- 3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabarkan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PRAYOGA AHMADI P  
NPM : 1906200376  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
PENDAFTARAN : Desember 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM (S.H)**

**UMSU**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila melewati surat ini agar disebarkan  
nolite dari tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRAYOGA AHMADI P  
NPM : 1906200376  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 November 2023


DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAJN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : PRAYOGA AHMADI  
**NPM** : 1906200376  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
**Pembimbing** : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/7.23	Judul	
24/7.23	Proposal	
4/8.23	Proposal	
12/9.23	Seminar proposal	
14/11.23	Metode penelitian, Hasil wawancara	
24/11.23	Bedah Hasil wawancara Abstrak	
24/11.23	Bedah buku / aec turnitin	
24/11.23	Aec diperbaiki	
	Unggul   Cerdas   Terpercaya	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

Pembimbing

(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengerjakan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRAYOGA AHMADI P  
NPM : 1906200376  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# UMSU

Medan, 17 November 2023

Unggul | Cerdas



**Prayoga Ahmadi P**

**NPM. 1906200376**

## **ABSTRAK**

### **'KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBEGALAN BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Pembegalan akhir-akhir ini telah memakan korban yang dimana merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dimana mahasiswa tersebut menjadi korban dari kekejaman para begal yang salah satunya dari pelaku pembegalan tersebut adalah anak di bawah umur yang dimana tindakan yang dilakukan pembegalan tersebut menghilangkan nyawa seorang mahasiswa, pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat sepi dijalanan umum. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui modus operandi anak sebagai pelaku pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pembegalan, mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Polres Kota Medan dalam mengantisipasi maraknya tindak pembegalan di kota medan

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau pengambilan data terhadap instansi terkait terhadap objek yang teliti dan di bantu dengan bahan buku dari perpustakaan baik dari jurnal, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya sebagai acuan dalam mendukung data wawancara yang diperoleh. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara dengan bapak Iptu Virza Nur Sat reskrim Polresta Medan.

Berdasarkan hasil Modus Operendi terhadap tindak pidana pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain yaitu dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan atau malam hari dengan mengincar daerah sepi di medan, Faktor-faktor anak melakukan tindak kejahatan pada umumnya faktor Ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor broken home, Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polresta medan ada 2 metode yaitu dengan cara Non Penal dan dengan Penal

**Kata Kunci : *Kriminologi, Anak, Pembegalan, Hilangnya Nyawa***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Dr. H. Herling Pangkreggo.Spot dan Ibunda tercinta Hj.Ira Wati Nasution. SH.MH yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



2. Bapak Dr. Faisal SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
6. Terima kasih Kepada Saudara Kandung saya, Dava Heri Alfihki Pangkerego dan Cleo Safa Lingga Pangkerego yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih kepada om saya Dr. Didi Fitriadi Nasution. Mkm yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam memberikan dukungan moril kepada saya
8. Teman baik penulis Titin Humairah yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dengan tulus, serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas
9. Sahabat seperjuangan saya Muhammad Aldiansyah dan Hanifah Sagala yang telah memberikan dukungan kepada peneliti

10. Kepada kawan-kawan grup arif jaya yaitu Farhan, Wahyu, Yusuf, Satria yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Medan, November 2023

Penulis

Prayoga Ahmadi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
<b>B.Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian .....	7
3. Sumber Data .....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kriminologi .....	11
B. Anak .....	14
C. Tindak Pidana Pembegalan .....	18
D. Hilangnya Nyawa .....	28

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Modus Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	35
B. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pembegalan Yag Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain .....	42
C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Polres Kota Medan Dalam Mengantisipasi Tindak Pembegalan Di Kota Medan .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang dimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud negara hukum adalah Suatu tindakan setiap manusia harus diberikan sanksi apabila seseorang tersebut melanggar aturan yang dibuat oleh negara dan setiap warga negara harus tunduk dengan aturan yang sudah di buat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum,yang mengatur setiap tingkah laku dan karakter masing-masing warga negaranya. khususnya tentang perlindungan pada Anak, Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sering kita temukan dalam masyarakat anak masih dibawah umur melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dimana tindakan yang dilakukan anak tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan adalah perilaku atau pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Sedangkan, Menurut Kamus Hukum, kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan maupun dengan keadaan yang sadar sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, dikarenakan ia berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan zaman,

dimana kekerasan merupakan salah satu fenomena atau peristiwa melanggar dan melawan hukum yang merugikan nyawa orang lain.

Kejahatan yang sering dilakukan anak biasanya adalah tawuran, penganiayaan dan pembegalan yang dimana mengikuti tren ditengah masyarakat yaitu seperti geng motor yang merasa ketika seorang anak ikut dalam salah satu komunitas geng motor merupakan suatu kebanggaan kepada diri seorang anak yang dimana si anak tidak mengetahui dampak yang dilakukan mengikuti geng motor.

Pada akhir-akhir ini banyak masyarakat warga medan resah dengan maraknya pembegalan, yang dimana pelaku tindak kejahatan adalah seorang anak yang masih dibawah umur, ironisnya si anak merasa tidak rasa empati sampai menghabisi nyawa seseorang untuk mendapatkan barang yang berharga milik si korban dan bahkan menghilangkan nyawa si korban. Fenomena “Pembegalan” atau pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering muncul dan sangat meresahkan masyarakat terkhususnya daerah Kota Medan.

Begal bukanlah kejahatan biasa, karena pembegalan merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan contohnya seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelaku Begal melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh dan melukai korbannya, berbeda dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya

mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaan yang terpaksa.<sup>1</sup>

Kasus pembegalan ini sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Palembang Riau dan Kota Medan salah satunya yang dimana tercatat sebagai sebagai pelaku Kejahatan terbesar di Sumatera dibandingkan dengan provinsi Sumatera lainnya.

Pembegalan akhir-akhir ini telah memakan korban yang dimana merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dimana mahasiswa tersebut menjadi korban dari kekejaman para begal yang salah satunya dari pelaku pembegalan tersebut adalah anak di bawah umur yang dimana tindakan yang dilakukan pembegalan tersebut menghilangkan nyawa seorang mahasiswa, pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat sepi dijalanan umum, dan kadang ditempat ramai mereka juga melancarkan aksinya bahwa menunjukkan bahwa pelaku tidak memikirkan situasi dan kondisi dalam melakukan aksi kriminal tersebut, kematian mahasiswa umsu meninggal bernama Insanul Anshori Hasibuan menjadi korban aksi keganasan begal di Jalan Mustafa, Kota Medan, Rabu dini hari, 14 Juni 2023. Berdasarkan informasi diperoleh, saat kejadian korban sedang mencari makan, sekitar pukul 03.00 WIB Dari kosnya di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Saat melintas di lokasi kejadian, Insanul yang dibonceng bersama temannya menggunakan sepeda motor dipepet pelaku menggunakan dua sepeda motor, yang membawa

---

<sup>1</sup> Elga Andina, Jurnal. *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 10 Juli 2023, halaman. 146

celurit. Korban terjatuh dari sepeda motor setelah ditarik oleh pelaku. Diduga, pelaku menusukkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban. Sedangkan rekan korban berhasil menyelamatkan diri. mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi FISIP UMSU itu dievakuasi korban warga sekitar ke rumah sakit terdekat. Namun, kondisi luka parah dialami kader mahasiswa itu membuat nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia.

Penjelasan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa berbeda dengan anak di bawah umur, dan tidak dapat disamakan begitu saja karena dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 17 dan 18 di katakan bahwa” Anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum”, untuk itu harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak yang di bawah umur dengan perbuatan orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan pembegalan berakibat hilangnya nyawa korban (studi di Polrestabes Medan)’

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana modus anak sebagai pelaku pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain (studi di Polrestabes Medan) ?



2. Apakah faktor-faktor anak melakukan tindak pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain (studi di Polrestabes Medan) ?
3. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Polres Kota Medan dalam mengantisipasi maraknya tindak pembegalan di Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui modus operandi anak sebagai pelaku pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pembegalan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan tindak pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan Polres Kota Medan dalam mengantisipasi maraknya tindak pembegalan di kota medan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara Praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan setiap pihak mengenai “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Pembegalan Berakibat Hilangnya Nyawa Korban”

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyelesaian masalah anak yang melakukan pembegalan berakibat hilangnya nyawa korban.

## E. Definisi Operasional

### 1. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.<sup>2</sup>

### 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

### 3. Pembegalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) begal diartikan penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan, kemudian pembegalan adalah proses perbuatan membegal atau perampasan di jalan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. Hal 12-13

<sup>3</sup> Bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### 4. Hilangnya Nyawa

Tindak pidana dalam perbuatan kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.

### F. Metode Penelitian

Agar mencapai yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dari perpustakaan dan penelitian dengan Bapak Iptu Virza Nur Sat Reskrim Polresta Medan.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau pengambilan data terhadap instansi terkait terhadap objek yang teliti dan di bantu dengan bahan buku dari perpustakaan baik dari jurnal, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya sebagai acuan dalam mendukung data wawancara yang diperoleh.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wikipedia. Artikel. Pengertian Begal. Website: <https://Kbbi.Web.Id//Begal.Google.Co.Id> Di Akses Tanggal 02 Agustus 2023 Pukul 15.46 Wib

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, Halaman 152.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah:

#### a. Data hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan . dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, Surah yang di kutip dalam ayat terkait dengan Judul yang akan diangkat adalah QS. Al-Isra' Ayat 33, QS. Al- Iara' Surah17 Ayat 33 dan (QS. Al- Māidah Surah5 Ayat 32

#### b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan .Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

c. Data Sekunder terdiri dari

1. Bahan hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tesis.
3. Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.<sup>7</sup> Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun

---

<sup>7</sup> Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, halaman. 85.

elektronik. Wawancara dilakukan kepada Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan.

#### 5. Analisis data

Data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. untuk mengelolah data yang ada baik data dari data sekunder, data primer, tersier menjadi bahan acuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Kriminologi terbagi menjadi kriminologi murni yang mencakup.<sup>8</sup>

- a. Antropologi Kriminil ialah ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

---

<sup>8</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa.2011.*Kriminologi*.Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10

- c. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sosiologi hukum ialah cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.
- b. Etiologi kejahatan ialah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan-kejahatan baik represif maupun preventif.

Sebagian pakar berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Sebagian pendapat lain berpendapat kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 11



kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari.<sup>11</sup>

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- 1) Statistik kejahatan;
- 2) Unsur-unsur kejahatan;
- 3) Penggolongan kejahatan;
- 4) Relativitas pengertian kejahatan;
- 5) Definisi kejahatan;

---

<sup>10</sup> Nursariyani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 4

<sup>11</sup> Topo Santoso Dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 12

- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - 2) Teori-teori kriminologi
  - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

## **B. Anak**

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>12</sup>

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, nah pidana ialah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tidak pidana sesuai yang diatur dalam hukum

---

<sup>12</sup> Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri) halaman. 56-58. 35

pidana Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang mana memenuhi suatu syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Akibat adanya kenakalan remaja saat ini di Indonesia banyak sekali anak yang khususnya masih dibawah umur diberikan pemidanaan, sebagai anak nakal bila terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman terhadapnya. Sanksi pidana terhadap anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, mungkin hakim menjatuhkan kepada anak atas perbuatannya adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial masyarakat untuk dididik dan dibina. Anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhi hukuman pidana. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan mental dari anak. Nilai-nilai sosial yang dilindungi disusun dalam urutan tertentu, mulai dari yang paling penting; dengan demikian, pertama dilindungi kehidupan, kemudian integritas fisik dan kesehatan orang yang mengikuti kebebasan pribadi, eksploitasi, kebebasan dan seksual integritas dan domisili dan privasi.<sup>14</sup>

J.E. Sahepaty, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan

---

<sup>13</sup> Nora Gotzmann. 2008, Jurnal. *Legal Personality Of The Corporation And International Criminal Law: Globalization, Corporate Human Rights Abuses And The Rome Statute*. Queensland Student Law Review. Vol 1. No 1

<sup>14</sup> Ion Rusu, Jurnal. *Some Common Issues And The Application Of More Favorable Criminal Law For Crimes Against The Person According To The New Criminal Code*, Acta Universitatis Danubius, Vol 11, No 3, 2015, halaman 43.

adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.<sup>15</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan.<sup>16</sup>

Seseorang anak melakukan kejahatan pembegalan bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang anak atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Adapun mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor seperti :

- a. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.
- b. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak

---

<sup>15</sup> Abdulsyani, 2018, *Sosiologis Kriminalitas*, Cv.Remadja Karya, Bandung, halaman.44

<sup>16</sup> Indah Sri Utari, 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta halaman 23.

berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.

- c. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
- d. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.
- e. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Adapun yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah

dorongan yang datang dari luar instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari :<sup>17</sup>

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah
  - 1) faktor intelegensia
  - 2) faktor usia
  - 3) faktor kelamin
  - 4) faktor kedudukan anak dalam keluarga
  
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah
  - 1) faktor rumah tangga
  - 2) faktor pendidikan dan sekolah
  - 3) faktor pergaulan anak
  - 4) faktor media masa

### **C. Tindak Pidana Pembegalan**

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana.<sup>18</sup>

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik

---

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 15

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset) halaman. 18

definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

Perbuatan tindak pidana begal adalah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang ,dan merugikan orang lain. Menurut Walter Lunden mengemukakan beberapa Faktor yang berperan dalam munculnya suatu kejahatan:<sup>21</sup>

- a. Adanya gelombang urbanisasi remaja daridesa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Sering terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat; terutama dikota-kota besar
- c. Hilangnya atau memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi2018, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman 72-73

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti).

<sup>21</sup> Brillliandro Kasenda . Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Jun/2023

anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” untuk menentukan perilakunya

Kategori jenis-jenis pelanggar hukum atau tipe-tipe seseorang melakukan perbuatan criminal:<sup>22</sup>

- a. Kesadaran yang memang sudah merupakan pekerjaannya (*professional criminal*), atau contohnya seperti penjahat-penjahat bayaran yang diupah untuk menganiaya atau bahkan membunuh.
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum; yaitu penjahat yang melakukan kejahatan dengan di timbang-timbang atau persiapan terlebih dahulu.
- c. Kesadaran bahwa pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau pekerjaan dalam tak bisa memberi hidup, sehingga memilih menjadi residivis.

Tindak pidana begal atau pembegalan yang sering terjadi dan kita lihat dari berbagai macam sumber berita baik itu melalui tv, koran, bahkan sosial media, pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak di temukan pelakunya adalah anak yang masih dikategorikan dibawah umur, padahal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menimbah ilmu dalam lingkungan pendidikan, tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang terjerumus kedalam perbuatan atau hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku begal atau melakukan suatu tindak pidana (pembegalan).

---

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman 4



Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana begal:<sup>23</sup>

- a. Adanya faktor lingkungan, atau pengaruh dari pergaulan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, contohnya seorang anak dalam lingkungan pertemanannya suka atau terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan.
- b. Adanya faktor ekonomi dan cara berpikir instan dari seorang Anak, contohnya Seorang anak dalam kondisi perekonomiannya yang rendah ingin memiliki sesuatu barang, tetapi karena kondisi keuangan tidak cukup, seorang anak tersebut rela melakukan perbuatan pencurian bahkan disertai kekerasan apabila terjadi perlawanan.
- c. Adanya faktor keluarga, kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres.
- d. Adanya akibat tindakan pembullying, sifat atau tindakan pembullying sangat berdampak bagi mental seorang anak di bawah umur dalam proses pertumbuhannya.
- e. Faktor akibat sering terjadinya tontonantontonan kekerasan, alasanya karena kekerasan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan dapat di temukan lewat berita-berita yang ada

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

1. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
4. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.
5. Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
6. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam
7. Dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

8. Menurut E. Uthrecht tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>25</sup>

Pengertian kejahatan dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Kejahatan ditinjau dari segi yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nursariyani Simatupang Dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 41.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 44.

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehinggamasyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Terdapat beberapa pendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku dan sedang pendapat lainnya mengatakan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan yang dikemukakan tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,halaman 47.

3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung maka, dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan itu.<sup>28</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Sebagian lagi menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah :<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 7

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang Dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 48.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 50.

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (*means rea*).
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *means rea*.
6. Harus ada hubungan antara sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:<sup>31</sup>

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*ommissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 51.

4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan ialah:<sup>32</sup>

- a. Aspek Kehidupan Masyarakat : Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
- b. Aspek Keluarga : Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.
- c. Perekonomian Makro : yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang

Banyak teori-teori beredar dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 52

permasalahan yang sejatinya terus mengalami perkembangan. Salah satu teori kriminologi yang cocok dalam menganalisis mengapa anak atau orang dibawah umur melakukan kejahatan pembegalan/perampokan ialah menggunakan Teori Chaos dan Teori Kontrol Sosial. Teori Chaos tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan.<sup>33</sup>

#### **4. Hilangnya Nyawa Korban**

Tindak pidana dalam perbuatan kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.<sup>34</sup>

Kejahatan yang ditimbulkan dalam tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Jika dalam perbuatan tersebut tersangka berusaha membunuh korban belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan

---

<sup>33</sup> T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, 2014. *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, halaman.10.

<sup>34</sup> Mohammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam Kuhp Dan Pengaturannya Menurut Konsep Kuhp Baru*, Usu Press, Medan, halaman. 58



percobaan pembunuhan (pasal 338 jo pasal 53 KUHP). Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP.

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP.

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

a. Dengan Sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan Nyawa orang Lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain;
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.<sup>35</sup>

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
2. Unsur obyektif :

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.

- a) Unsur dengan sengaja.
- b) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a) Kesengajaan sebagai tujuan.
- b) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :<sup>36</sup>

- a) Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
- b) Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
- c) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

---

<sup>36</sup> Satochid Kartanegara, 2012. *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

d) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.

e) *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAAN**

#### **A. Modus Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan diperoleh data berupa data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), terdapat 321.662 kasus kejahatan pembegalan sepanjang 2022.<sup>37</sup>

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan menjelaskan begal yang termasuk dalam pencurian dengan kekerasan (curas), tercatat sebanyak 4.184 kasus.<sup>38</sup> Begal justru jadi jenis kejahatan terendah yang terjadi pada 2022.<sup>39</sup> Sementara pencurian dengan pemberatan (curat) tercatat jadi jenis kejahatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 36.184 kasus.<sup>40</sup>

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok,

---

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>38</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>41</sup>

#### 1. Pangkal tolak: Perbuatan.

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa

#### 2. Pangkal tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-

---

<sup>41</sup> Ibrahim Fikma Edrisy Dkk.2023.*Kriminologi*. Pusaka Media Design: Bandar Lampung. halaman 37



sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantara media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan. Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Dari segi sasarannya
  - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
  - b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
  - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman 39-40

- d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
  - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
2. Dari segi modus operandi.
- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya. Saat ini berkembang kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi
  - b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.
3. Dari segi pelaku kejahatan.
- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
  - b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.

c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.

#### 4. Dari segi motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan

#### 5. Dari segi menghilangkan jejak

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.

Modus kejahatan maka akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk gejala

kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan tersebut dapat juga di lihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pembagian menurut perbuatannya dibagi menjadi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:<sup>43</sup>

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya: tindak pidana seksual, penganiayaan, perampokan, penghinaan, sejumlah bentuk perbuatan curang. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pelaku saat perbuatan dilakukan. Misalnya: pencurian biasa, pemalsuan, dan penggelapan.
- b. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memukul atau melukai dengan sajam.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana-sarana alat bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan diperoleh data terhadap meninggalnya Mahasiswa UMSU yang sebagai korban pembegalan yaitu ketika Korban ingin membeli

---

<sup>43</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 66

makanan jam 02.00 Wib Pagi bersama dengan teman korban namun pada saat korban dan temannya sedang mencari makan, mereka berdua di pepet oleh 2 sepeda motor yang berjumlah 4 orang dengan mengeluarkan senjata tajam serta melakukan pengancaman namun korban di tebas oleh pelaku sehingga korban jatuh dan teman dari korban lari meminta pertolongan ke warga sekitar dan sepeda motor korban di bawa lari pelaku dan korban di bawa kerumah rumah sakit namun korban tidak terselamatkan.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan diperoleh data berupa bahwa modus operandi pelaku kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Medan sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan sasaran yang dituju.<sup>45</sup>

Modus operandi yang sering digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya dalam melakukan pembegalan yaitu dengan cara membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban jika melakukan perlawanan. Selain senjata tajam, pelaku juga kerap menggunakan kekerasan dan tidak sungkan membunuh korban jika melawan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan juga menyampaikan bahwa modus operandi yang dilakukan secara berkelompok dengan terencana secara baik dan tersusun secara sistematis, karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga

---

<sup>44</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

mudah pelaku untuk melarikan diri dan biasanya tindakan yang dilakukan pelaku biasanya beramai-ramai dengan membawa senjata tajam.<sup>47</sup> Hal tersebut sebagaimana dalam unsur subyektif Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud yang ditujukan untuk mempersiapkan pencurian, mempermudah pencurian, memungkinkan melarikan diri sendiri.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan menyampaikan bahwa modus operandi begal dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan atau malam hari dengan mengincar daerah sepi di Medan. Pelaku dalam melaksanakan aksinya menggunakan perlengkapan helm, topeng, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata tajam atau benda lainnya kepada korban. Pelaku melakukannya dengan cara menyalip korban, jika berkelompok temannya akan turun dan memaksa serta mengancam korban untuk menyerahkan harta bendanya. Jika korban melakukan perlawanan, maka pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan.<sup>49</sup>

## **B. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pembegalan Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Membahas sebab terjadinya perbuatan pidana atau tindak kriminal (kejahatan) tentu tidak terlepas dari ilmu kriminologi, karena salah satu objek penyelidikan dan pembahasan kriminologi adalah mencari sebab- sebab terjadinya tindak kriminal atau kejahatan. Hal ini sejalan dengan pengertian kriminologi

---

<sup>47</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

seperti dikemukakan oleh Made Darma Weda berikut ini: Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat, dan "*Logos*" berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi bukan hanya mempelajari kejahatan saja akan tetapi dalam arti luas mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif termasuk untuk mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan itu adalah merupakan kajian dari kriminologi.

Bentuk kejahatan terjadi, baik yang di sekitar kita maupun yang dimuat melalui media massa, bukan hanya di kota-kota akan tetapi juga di pedesaan. Bahkan pelakunya juga bervariasi yakni orang tua, pemuda dan anak-anak. Oleh sebab itu perbuatan pidana atau kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

W.M.E. Noach memberikan uraian tentang ide-ide sebab musabab terjadinya kejahatan, dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:<sup>50</sup>

- a. Kejahatan adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk ke dalam mashab Italia.
- b. Kejahatan disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak dalam diri pelaku jahat, akan tetapi akibat dari keadaan luar yang mempengaruhi diri penjahat yang termasuk ke dalam mashab Perancis.

---

<sup>50</sup> Mawardi.2019. *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. CV. Zigie Utama: Bengkulu. halaman 8

- c. Terjadinya kejahatan itu baik disebabkan oleh sifat pembawaan dalam diri si penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan di luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang termasuk ke dalam mashab Biososiologi.

Macam dan bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:<sup>51</sup>

1. Kenakalan biasa

Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya;

2. Kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal

Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya;

3. Kenakalan khusus

Adalah kenakalan anak yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (Money Laundering), kejahatan di internet (Cyber Crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

---

<sup>51</sup> Sahat Maruli T. Situmeang .2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka:Depok. halaman 84



Pandangan R. Soesilo di atas maka di Indonesia dianut mashab Prancis karena faktor lingkunganlah yang dominan sebagai sebab-musabab terjadinya kejahatan. H. Hari Sakerodjodi memberikan uraian bahwa secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern ini dengan melihat khusus dari individu-individu kemudian mencari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari 2 segi yaitu:<sup>52</sup>

- a. Tentang sifat umum individu-individu, seperti yang umum, jenis kelamin, pendidikan dan agama.
- b. Tentang sifat-sifat khusus dari individu-individu, disini yang terutama adalah keadaan kejiwaan dari individu-individu tersebut.

Faktor intern ini lebih menitik beratkan pada segi psikologis. Adanya masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan/perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan mana mungkin saja terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan (adat) yang antara lain:

- a. Perbuatan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental.
- b. Terjadinya perbuatan menyimpang disebabkan adanya daya emosional.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi

---

<sup>52</sup> *Ibid.* halaman 9-10

seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.<sup>53</sup>

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan (ekologi) yang meliputi waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dan masyarakat dalam hubungan dengan kejahatan. Sejalan dengan uraian faktor ekstern di atas dapat dipertegas lagi dengan uraian yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy berikut ini:

Kemajuan ilmu, teknologi perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan-perubahan nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekwensi intensitas maupun modus operandi kejahatan kekerasan.

---

<sup>53</sup> Emilia Susanti. 2013. *Hukum Dan Kriminologi*. Cv. Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung. halaman 120

Selanjutnya ada pendapat yang mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:

- a. Kejahatan yang ditimbulkan oleh faktor individu itu sendiri.
- b. Kejahatan disebabkan oleh lingkungan keluarga atau sifat jahat yang diwarisi.

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan / kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*", artinya anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu "*delinquere*", yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dll. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun.<sup>54</sup>

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yaitu: merokok, saat ini merokok sudah menjadi hal wajar dan tidak asing lagi khususnya bagi remaja. Merokok

---

<sup>54</sup> Ibrahim Fikma Edrisy *Op.Cit.* halaman 46

sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup dan bisa memberikan kenikmatan bagi perokok meskipun dampak yang ditimbulkan tidak kalah besarnya baik bagi perokok itu sendiri atau orang disekitarnya. Zat yang terkandung dalam rokok juga sangat berbahaya bagi yang menghirup asapnya meskipun tidak sebagai perokok (perokok pasif). Menurut Joewana, beberapa motivasi yang melatarbelakangi seseorang merokok adalah untuk mendapat pengakuan (*anticipatory beliefs*), untuk menghilangkan kekecewaan (*relieving beliefs*), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (*permissive beliefs/fasilitative*). Dengan kata lain remaja merokok karena tidak ingin ditinggalkan oleh kelompoknya dan sebagai pelampiasan untuk melupakan masalah karena merokok dianggap hal yang tidak melanggar hukum. Remaja juga beranggapan merokok tidak berbahaya seperti miras dan narkoba padahal kandungan zat dalam rokok efek berbahayanya sama dengan miras dan narkoba yaitu sama-sama menimbulkan kecanduan dan ketagihan serta bahaya kesehatan. Menurut Mu‘tadin mengemukakan beberapa faktor mengapa remaja merokok:<sup>55</sup>

a. Pengaruh Orang Tua

Remaja yang berasal dari keluarga konservatif akan lebih sulit terlibat dalam rokok maupun obat-obatan dibandingkan dengan keluarga yang permisif, dan yang paling kuat pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri menjadi figur contoh yaitu perokok berat, maka anak-anaknya akan mungkin sekali untuk mencontohnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* halaman 47

b. Pengaruh Teman Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman–temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya.

c. Faktor Kepribadian

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit atau kebosanan.

d. Pengaruh Iklan Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>56</sup>

1. Faktor Intern (faktor-faktor yang terdapat pada individu).

Faktor ini dilihat secara khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat dilihat dari:

a. Sifat-sifat umum dari individu

1) Umur, sejalan dengan perubahan, maka setiap saat manusia dapat berbuat kejahatan.

2) Sex, pria lebih mungkin berbuat jahat dari pada wanita.

3) Kedudukan individu dalam masyarakat.

4) Pendidikan individu, hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.

5) Masalah rekreasi/hiburan individu, walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurang

---

<sup>56</sup> Nelvitia Purba. 2017. *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Mahara Publishing:Medan. halaman 106

perhatian bahwa pada rekreasi dapat timbul kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

- 6) Agama individu, merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar.

b. Sifat-sifat khusus dari individu (kelakuan menyimpang), yaitu:

- 1) Rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi atau berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab, timbulnya kejahatan.
- 2) Karena daya emosional, bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan yang dikehendakinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan, kejahatan begal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga remaja.<sup>57</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum Polres Medan antara lain:<sup>58</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi kerap melatarbelakangi seseorang

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

melakukan kejahatan begal. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, belum lagi jika ada anggota keluarga yang sakit, maka seseorang dapat berbuat hal yang tidak baik

## 2. Faktor Pendidikan

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan pola pemikiran setiap manusia akan berbeda. Pendidikan dikaitkan dengan kejahatan akan muncul banyak permasalahan. Sehingga dalam hal ini dibatasi seperti pendidikan yang kurang berhasil. Pelaku yang berpendidikan rendah, akan mempengaruhi pekerjaan karena kurang keterampilan yang berhubungan dengan peluang lapangan kerja.

Jika pendidikan berhasil dengan baik, memungkinkan dapat mencegah tingkah laku jahat. Pendidikan yang minim membentuk pola pikir yang mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Pendidikan dibagi menjadi pendidikan informal (lingkungan keluarga), pendidikan non formal (lingkungan masyarakat) dan pendidikan formal (lingkungan sekolah). Pendidikan nonformal merupakan pendidikan. Efek langsung dari pendidikan adalah memberi pengetahuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga memberikan pandangan bagi kehidupan dan membantu membentuk sudut pandang.

Tingkat pendidikan pelaku begal rata-rata hanya SD,SMP dan SMA. Tingkat pendidikan formal yang sangat minim dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat juga yaitu merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak dapat mengontrol pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pikir mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan begal. Hal tersebut dibuktikan bahwa pelaku begal melakukan kejahatan tersebut awalnya bersama teman, pelaku merasa lebih terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang melakukan kejahatan atau tidak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka baik pula perbuatannya. Begitupun sebaliknya, apabila bergaul dengan orang yang melakukan perbuatan buruk, kemungkinan besar akan ikut terpengaruh.

### 4. Faktor Minuman keras dan narkoba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukam oleh penulis bahwa faktor kecanduan narkoba dan minuman keras beberapa pelaku mengatakan dirinya



selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut yang mengakibatkan pelaku melakukan begal untuk memenuhi kebutuhan barang haramnya karena hal tersebut membuat pelaku mendapatkan uang secara cepat dan hasil begalnya dijual untuk membeli narkoba.

#### 5. Faktor Tempat terjadinya Perkara

Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan untuk melakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah ramai. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan untuk pelaku melakukan kejahatan

### **C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Polres Kota Medan Dalam Mengantisipasi Maraknya Tindak Pembegalan Di Kota Medan**

Pencegahan kejahatan, nampak suatu aliran yang hendak menjalankan metode yang dinamakannya "*sterilization of criminals*". Aliran ini berpendapat bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan operasi fisik terhadap kriminal. Mereka beranggapan bahwa *criminality and traits* adalah suatu *heredity*. Bagi mereka, pembawaan itulah merupakan sumber dari kejahatan.

Untuk mencegah kejahatan maka sumber itu perlu dioperasi. Aliran ini ternyata mendapat tantangan yang tidak sedikit.<sup>59</sup>

Organisasi-organisasi sosial menganjurkan sistem prevensi melalui kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan yang terkendali. Aliran ini menyebut masalah kemiskinan unsur yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Adapun Sutherland menyatakan dua jenis metode untuk pencegahan kejahatan, pertama, untuk mengurangi jumlah pengulangan kejahatan dan yang kedua mencegah terjadinya *first crime*. Metode pertama merupakan usaha mengurangi residivis yang lebih dikenal dengan sebutan reformation. Perevention dengan demikian merupakan usaha yang digunakan dalam metode kedua.

Cavan mengemukakan 3 persoalan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi masalah *prevention of delinquency and criminal* yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. *Crime* itu terdiri dari berbagai macam jenis. Tindakan untuk jenis tertentu belum tentu berhasil untuk menghadapi jenis yang lain. Jenis atau tipe tertentu itu, antara lain:
  - a. *the casual delinquent*, ialah orang yang melakukan suatu pelanggaran dan sebenarnya tak dapat disebut sebagai penjahat
  - b. *the occasional criminal*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan enteng.
  - c. *the habitual criminal*, ialah mereka yang betul-betul melakukan kejahatan sebagai akibat dari dorongan emosi yang hebat.

---

<sup>59</sup> Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Buku Letera: Yogyakarta. halaman 160

<sup>60</sup> *Ibid.* halaman 162

d. *the respectable white colour crime.*

e. *the mentally abnormal criminal*

Tipe tersebut perlu dipisah-pisahkan untuk mencapai sasaran yang tepat bilamana kita membicarakan masalah prevention itu. Langkah-langkah untuk tipe a akan lain dari usaha yang dipergunakan untuk menghadapi *the episodic criminal dan the mentally abnormal Criminal*

2. Dalam menghadapi confirmed and professional criminal, Cavan menyebutnya type yang memiliki behavior yang dimulai sejak masa muda remaja. Prevensi terhadap mereka harus mengikutsertakan ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan psikiatris.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigkeid*)

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Nursariani Simatupang & Faisal *Op.Cit.* halaman 248

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
  - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
  - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:
  - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* halaman 250

- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana. Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karekteristik yaitu:<sup>63</sup>

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu

Penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan

---

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman 254

sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>64</sup> Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Upaya *pre-emptif*

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus,

---

<sup>64</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, halaman 2



sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, halaman .112-114

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga

dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will, social will dan individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan

berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>66</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>67</sup>

c. Reperesif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku

---

<sup>66</sup> Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, halaman 170

<sup>67</sup> *Ibid.* halaman 171

kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan begal yang di wilayah hukum Polres Kota Medan sebagai berikut.<sup>68</sup>

1. Upaya *pre-emptif*

Tugas dan fungsi *pre-emptif* Polri, \bahwa praktik di lapangan sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Upaya *pre-emptif* merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan begal. Usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan begal secara *pre-emptif* dengan menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Dalam upaya ini faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan, karena seseorang dapat memilah mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak.

Dalam penelitian ini upaya *pre-emptif* ditekankan untuk menanamkan nilai dan norma agar seseorang tidak melakukan kejahatan begal. Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Polresta Medan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Untuk mencegah remaja dalam melakukan kejahatan begal, upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan terkait bahaya kejahatan ke sekolah-sekolah.
2. Edukasi dan sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat) berkaitan dengan kejahatan begal agar masyarakat berhati-

---

<sup>68</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

<sup>69</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

hati, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan daerahnya.

3. Menggandeng media massa untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal dan segala bentuk kejahatan yang terjadi

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan. Dalam upaya preventif mencegah terjadinya kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Medan dalam menanggulangi kejahatan begal adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Polri maupun gabungan dengan TNI dan Pemerintah Daerah bersama-sama di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi situasi kamtibmas yang ada di Jawa Timur.
- b. Operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (sweeping) untuk mencegah dan menertibkan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai hasil curian.

---

<sup>70</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

- c. Membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi tindak kejahatan begal dan premanisme (Satgas Begal dan Premanisme). Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri, dalam mengatasi kejahatan begal dan premanisme
- d. Mengerahkan Unit Kring Serse untuk mendata kelompok kejahatan dan pemantauan di tempat rawan kriminalitas yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas reserse di lapangan agar dapat bertugas sesuai dengan peranannya dan mampu melaksanakan kegiatan reserse yakni menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polresta Medan
- e. Memberikan penerangan dan memasang closed circuit television (CCTV) yang memadai di setiap jalan, terutama jalan yang sepi. Selain dapat memantau kejahatan yang terjadi, hal tersebut juga memudahkan Polisi dalam mengungkap pelaku kejahatan begal.
- f. Pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat, agar apa yang disosialisasikan dapat dijalankan oleh masyarakat

Selain upaya-upaya tersebut di atas, Polresta Medan juga melakukan pencegahan kejahatan begal dengan menerapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas diterapkan agar masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya



sendiri. Adapun model Polmas yang diterapkan oleh Polresta Medan dalam mencegah kejahatan begal.<sup>71</sup>

1. Model A (Pasal 10)

Model A berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern). Dalam model A yang digunakan adalah sistem keamanan lingkungan berupa ronda kampung dan ronda di kawasan pemukiman.

2. Model B (Pasal 11)

Polmas model B berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat. Polmas model B yang digunakan adalah memberikan pelayanan reaksi cepat (*quick response*), sehingga masyarakat yang mengalami kejahatan khususnya begal dapat melaporkan secara cepat ke pihak yang berwajib. Membuat Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK). Melakukan pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Melaksanakan patroli yang tergabung dengan tim yang berkoordinasi dengan setiap Polsek setempat, patroli terutama dilakukan di tempat-tempat sepi yang rawan dengan begal.

3. Upaya represif

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku kejahatan begal atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan juga

---

<sup>71</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

diberikan sanksi yang berat supaya pelaku kejahatan begal jera untuk melakukan perbuatannya lagi Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Polresta medan dalam menanggulang kejahatan begal adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Menangkap pelaku dan melakukan penindakan yang tegas terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku.
- c. Memberantas penadah dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Mengembangkan penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor untuk mencari informasi yang berguna untuk menemukan anggota dari sindikat yang tertangkap.
- e. Tindak tegas pelaku yang meresahkan masyarakat dan melawan petugas dengan tembak di tempat sesuai dengan SOP.

Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument kontrol terhadap kejahatan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kriminolog untuk mengaji kembali teori-teori kriminologi yang ada mengenai penghukuman. Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar hukum

---

<sup>72</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iptu Virza Nur Satreskrim Polresta Medan Tanggal 16 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib

(*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Obyek kriminologi:<sup>73</sup>

- a. Kejahatan sebagai gejala masyarakat.
- b. Kejahatan secara konkret terjadi dalam masyarakat
- c. Orang yang melakukan kejahatan.

Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maun preventif. Obyek Penologi:

- a. Pelanggar hukum
- b. Terpidana/narapidan
- c. Residevis.

Menurut W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam 7 (tujuh) pembagian, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Antropologi kriminal
- b. Sosiologi kriminal
- c. Psikologi kriminal

---

<sup>73</sup> Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pidanaan* .PT. Djawa Sinar Perkasa:Jawa Tengah. halaman 13

<sup>74</sup> *Ibid.* halaman 16

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus Operendi terhadap tindak pidana pembegalan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain yaitu dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan atau malam hari dengan mengincar daerah sepi di medan. Pelaku dalam melaksanakan aksinya menggunakan perlengkapan helm, masker, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata tajam atau benda lainnya kepada korban. Pelaku melakukannya dengan cara menyalip korban, jika berkelompok temannya akan turun dan memaksa serta mengancam korban untuk menyerahkan harta bendanya.
2. Faktor-faktor anak melakukan tindak kejahatan pada umumnya faktor Ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor broken home dari faktor yang diuraikan diatas anak sangat rentan dengan faktor lingkungan yang dimana pergaulan si anak yang dapat melakukan tindakan kejahatan sehingga anak terkontaminasi dengan pengaruh buruk lingkungan.
3. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polresta medan ada 2 metode yaitu dengan cara Non Penal dan dengan Penal yang dimaksud dengan non Penal yaitu upaya dilakukan dengan cara melakukan Patroli malam di tempat-tempat yang sepi dan melakukan Razia malam terhadap setiap kendaraan yang melintas pada malam hari dan melakukan edukasi ke setiap sekolah akan dampak salah pergaulan dalam masyarakat dan

Upaya Penal melakukan tindakan hukum apabila ditemukan dalam bagasi kereta seperti senjata Tajam yang diduga untuk melakukan tindakan kejahatan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pelaku yang melakukan kejahatan Pembegalan dikenakan hukuman yang lebih berat karena kejahatan yang dilakukan oleh geng motor (Gemot) merupakan suatu penyebaran teror dan rasa takut ditengah masyarakat.
2. Sebaiknya orang tua lebih sering memantau perkembangan anak dan memberikan pemahaman agama dan nilai-nilai yang baik di rumah karena kenakalan anak bisa terjadi dikarenakan perhatian yang kurang dari orang tua di dalam rumah sehingga anak melakukan tindakan yang tidak baik diluar rumah.
3. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan Patroli di titik titik rawan pembegalan terutama di jalan yang sepi penduduk, tidak hanya disaat lagi terjadi pembegalan baru pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi.2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas,2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset)
- Abdulsyani, 2018, *Sosiologis Kriminalitas*, Cv.Remadja Karya, Bandung
- Aroma Elmina Martha. 2020.*KriminologiSebuah Pengantar*.Buku Letera: Yogyakarta.
- Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan* .PT. Djava Sinar Perkasa:Jawa Tengah.
- Emilia Susanti. 2013. *Hukum Dan Kriminologi*. Cv. Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana
- Ibrahim Fikma Edrisy Dkk.2023.*Kriminologi*. Pusaka Media Design: Bandar Lampung.
- Indah Sri Utari,2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*.Medan: Pustaka Bangsa Press
- Mohammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam Kuhp Dan Pengaturannya Menurut Konsep Kuhp Baru*, Usu Press, Medan
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta
- M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta
- Mawardi.2019. *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. CV. Zigie Utama: Bengkulu
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

- Nelvitia Purba. 2017. *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Mahara Publishing:Medan
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti)
- Satochid Kartanegara,2012. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sahat Maruli T. Situmeang .2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka:Depok
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo
- 2011.*Kriminologi*.Jakarta: Rajawali Pers
- T.R. Young,Dalam Muhammad Mustofa,2014. *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta

## **B. JURNAL**

- Brilliandro Kasenda . Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Jun/2023
- Elga Andina,Jurnal. *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 10 Juli 2023
- Ion Rusu, Jurnal. *Some Common Issues And The Appication Of More Favorable Criminal Law For Crimes Against The Person According To The New Criminal Code*, Acta Universitatis Danubius, Vol 11, No 3, 2015
- Nora Gotzmann. 2008, Jurna. *Legal Personality Of The Corporation And International Criminal Law: Globalization, Corporate Human Rights Abuses And The Rome Statute*. Queensland Student Law Review. Vol 1. No 1
- Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Jurnal Lentera Pustaka, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.

## **C. Internet**

Wikipedia. Artikel. Pengertian Begal. Website:  
Https://Kbbi.Web.Id//Begal.Google.Co.Id Di Akses Tanggal 02  
Agustus 2023 Pukul 15.46 Wib